



TIM PENERIMAAN CALON PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2023
PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

Sekretariat: Jl. Merdeka Simpang Bandara Kel. Handayani Mulia Kec. Talang Ubi
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Prov. Sumatera Selatan Kode Pos 31214

PENGUMUMAN
Nomor : 800/ 2037 /BKPSDM-I/2023

TENTANG
PENERIMAAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN
FUNGSIONAL GURU PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2023

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2023, Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2022 dan Keputusan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 688 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2023, dengan ini mengumumkan bahwa Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir membuka pendaftaran penerimaan Calon PPPK Tahun 2023 dengan ketentuan sebagai berikut :

I. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN UNIT KERJA PENEMPATAN

No.	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Alokasi Formasi	Unit Kerja Penempatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
JUMLAH FORMASI			219		
1	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	merujuk pada SE Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud No. 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023.	23	-	-
2	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	merujuk pada SE Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud No. 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023.	13	-	-
3	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	merujuk pada SE Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud No. 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023.	10	-	1 formasi diisi oleh pelamar prioritas I
4	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	merujuk pada SE Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud No. 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023.	7	-	-
5	AHLI PERTAMA - GURU IPA	merujuk pada SE Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud No. 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023.	6	-	-

6	AHLI PERTAMA - GURU IPS	merujuk pada SE Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud No. 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023.		3	-	-
7	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	merujuk pada SE Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud No. 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023.		64	-	-
8	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	merujuk pada SE Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud No. 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023.		9	-	-
9	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	merujuk pada SE Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud No. 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023.		40	-	-
10	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	merujuk pada SE Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud No. 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023.		7	-	-
11	AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRUSAHAAN	merujuk pada SE Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud No. 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023.		21	-	-
12	AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	merujuk pada SE Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud No. 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023.		13	-	-
13	AHLI PERTAMA - GURU TIK	merujuk pada SE Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud No. 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023.		3	-	-

II. KRITERIA PELAMAR

A. Pelamar pada Kebutuhan khusus meliputi:

- (1) **Pelamar Prioritas I** adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF Guru tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF Guru periode sebelumnya;
- (2) **Eks THK-II** yang terdaftar dalam pangkalan database pada Badan Kepegawaian Negara;
- (3) **Guru Non ASN di sekolah negeri** yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun.

B. Pelamar pada Kebutuhan Umum meliputi:

- (1) Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan database kelulusan pendidikan profesi guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; dan
- (2) Guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

- C. Pelamar pada seleksi PPPK JF Guru tahun anggaran 2023 wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat dan/atau sertifikat pendidik dengan merujuk pada Surat Edaran **Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud No. 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023**.
- D. Pelamaran lowongan kebutuhan PPPK JF Guru tahun anggaran 2023 didahulukan secara berurutan bagi:
- (1) Pelamar Prioritas
 - (2) Eks THK-II
 - (3) Guru Non ASN di sekolah negeri; dan
 - (4) Pelamar pada kebutuhan umum
- E. Dalam hal pelamar seleksi PPPK JF guru tahun anggaran 2023 berstatus sebagai penyandang disabilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- (1) Penyandang disabilitas runtu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK JF guru bahasa Indonesia atau bahasa Inggris;
 - (2) Penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK JF guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan;
 - (3) Penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK JF guru seni budaya keterampilan;

III. PERSYARATAN PELAMARAN

1. Warga Negara Indonesia;
2. Usia paling rendah 20 Tahun dan paling tinggi 59 tahun Tahun 0 Bulan pada saat pendaftaran;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. memiliki sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) sesuai dengan persyaratan;
6. Berkelakuan Baik yang dibuktikan oleh Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepala Kepolisian Resor setempat yang masih berlaku, dan wajib dilengkapi **setelah** pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir;
7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah, dan wajib dilengkapi **setelah** pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir;
8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.
9. Pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas di buktikan dengan **dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasiannya dan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar (dalam bentuk link video)**.
10. Bebas Narkoba yang dibuktikan oleh Surat Keterangan bebas Narkoba dari Rumah Sakit Setempat yang masih berlaku, dan wajib dilengkapi **setelah** pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir.
11. Membuat surat lamaran sesuai dengan jenis formasi dan unit kerja yang akan dilamar yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir **tulis tangan huruf cetak bermaterai Rp 10000,- ditandatangani dengan tinta hitam**.
12. Membuat Daftar Riwayat Hidup (DRH) sesuai anak lampiran I-c Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002, dan wajib dilengkapi **setelah** pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir.

IV. KETENTUAN PENDAFTARAN

A. Cara Pendaftaran.

1. Miliki Kartu Informasi Akun dengan cara :
 - (a) Cek pengumuman di <https://sscasn.bkn.go.id>.

- (b) Pilih menu registrasi
- (c) isi NIK, Nomor KK atau NIK Kepala Keluarga (jika terdapat kendala silahkan menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar)
- (d) Isi alamat e-mail aktif, password dan pertanyaan pengaman.
- (e) Upload scan KTP Asli
- (f) Upload swafoto/foto selfie sesuai ketentuan di web
- (g) Cetak Kartu Informasi Akun

Bagi pelamar yang telah memiliki akun dapat melakukan pengkinian (update) akun pada portal nasional.

2. Pendaftaran dengan cara :

- (a) Log In ke <https://sscasn.bkn.go.id> dengan NIK dan Password yang telah didaftarkan.
- (b) Upload Pas Photo terbaru ukuran 3 x 4 berlatar belakang merah dengan minimal 120 kb maksimal 200 kb
- (c) Melengkapi biodata.
- (d) Memilih Instansi, Jenis Formasi, Pendidikan dan Jabatan.
- (e) Upload dokumen pendukung dengan ukuran **maksimal masing-masing 300 kb dalam bentuk PDF file.**

3. **Berkas yang diperlukan untuk seleksi administrasi dan di upload**

- (a) Pas Photo terbaru dengan ukuran 3x4 berlatar belakang merah;
- (b) Scan Kartu Tanda Penduduk;
- (c) Scan Ijazah dan TranskripNilai pada Jenjang S-1/D-IV;
- (d) Scan Sertifikat Pendidik bagi yang memiliki;
- (e) Surat Lamaran sesuai dengan jenis formasi dan unit kerja yang akan dilamar yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir **tulis tangan huruf cetak bermaterai Rp 10000 (e-materai),- ditandatangani dengan tinta hitam;**
- (f) Bagi pendaftar penyandang disabilitas menambahkan:
 - i. Surat Keterangan penyandang disabilitas dari rumah sakit/puskesmas milik pemerintah;
 - ii. Video singkat melakukan kegiatan sehari-hari dan menjalankan tugas sebagai pendidik (**link video**).
- (g) Seluruh dokumen discan dalam format PDF dan diupload oleh pelamar secara online;
- (h) Seluruh dokumen yang discan dalam format PDF adalah dokumen asli, bukan dokumen hasil fotocopy yang discan. **Contoh Ijazah, yang discan adalah ijazah asli, bukan ijazah fotocopy legalisir asli.**

4. Verifikasi Berkas.

- (a) Verifikasi dan Validasi dilakukan secara otomatis dan manual melalui sinkronisasi Database BKN dan Dapodik Kemendikbudristek.
- (b) Verifikasi administrasi dilakukan berdasar pada linieritas Sertifikasi Pendidik dan/atau Kualifikasi Pendidikan.
- (c) Kesesuaian linieritas dimaksud merujuk pada **SE Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud No. 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023.**

B. Waktu Pendaftaran

Batas waktu pendaftaran secara online dimulai pada **tanggal 19 September 2023 Pukul 00.01 WIB sampai dengan 09 Oktober 2023 Pukul 23.59 WIB.**

(jadwal pendaftaran bersifat tentatif, tanggal pendaftaran selalu update dengan <https://sscasn.bkn.go.id> atau akan diinformasikan lebih lanjut pada <http://bkpsdm.palikab.go.id>)

V. PELAKSANAAN SELEKSI

a. Seleksi PPPK JF guru terdiri dari:

- (1) Seleksi administrasi;
- (2) Seleksi Kompetensi.

b. Seleksi Kompetensi yang dimaksud meliputi:

- (1) Seleksi kompetensi teknis

- (2) seleksi kompetensi manajerial; dan
- (3) Seleksi kompetensi social kultural
- c. Seleksi Kompetensi bagi pelamar prioritas I menggunakan kelulusan hasil Seleksi Tahun 2021 dan langsung ditempatkan pada satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan;

VI. SISTEM KELULUSAN

A. Kelulusan Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi ditentukan berdasarkan kelengkapan administrasi dan kesesuaian kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan.

B. Kelulusan Seleksi Kompetensi

1. bagi pelamar prioritas I menggunakan kelulusan hasil Seleksi Tahun 2021 dan langsung ditempatkan pada satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan;
2. bagi pelamar kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik pada lowongan jabatan yang dilamar;
3. bagi pelamar kebutuhan umum dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik pada lowongan jabatan yang dilamar

VII. MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA

Pelamar PPPK yang telah dinyatakan lulus, masa perjanjian hubungan kerja diberlakukan minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun sejak pengangkatan sebagai PPPK. Setelah masa perjanjian kerja berakhir akan dilakukan evaluasi penilaian kinerja untuk perpanjangan hubungan perjanjian kerja.

VIII. KETENTUAN LAIN-LAIN.

1. Informasi lain mengenai penerimaan PPPK Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2023 melalui website <http://bkpsdm.palikab.go.id>
2. Terhadap peserta yang tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat ditetapkan, maka dinyatakan gugur.
3. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan keputusan rapat dan persetujuan dari instansi yang berwenang.
4. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada para peserta dan keluarga dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang menurut ketentuan hukum yang berlaku. Apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
5. Bagi pelamar yang memberikan data palsu dan tidak benar pada saat pendaftaran maupun setelah lulus dan diangkat sebagai PPPK, akan dikenakan sanksi pengguguran dan pemberhentian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
6. Seluruh pelamar PPPK tidak dipungut biaya (gratis).
7. Untuk lebih lanjut, mengenai waktu, tempat dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penerimaan PPPK tahun 2023 dapat dilihat di website <http://bkpsdm.palikab.go.id>

Talang Ubi, 19 September 2023

TIM PENERIMAAN CASN TAHUN 2023
KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
KETUA,



KARTIKA YANTI, S.H.,M.H
PEMBINA TINGKAT I
NIP.19700927 199603 2 001